



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Julaifa Ibrahim Alias Ju.  
Tempat lahir : Ternate.  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun /02 Mei 1981.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Akeboca RT.11/RW. 05 Kel. Soa Kec. Ternate  
Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Bachtiar Husni, SH., MH.  
Sebagaimana Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte*



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 6 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 6 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Julaifa Ibrahim Alias Ju** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Julaifa Ibrahim Alias Ju** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap dalam tahanan. dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit timbangan digital/pocket scale ;
  - 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam;
  - 20 (dua puluh) zipper kecil shabu dengan berat 6,08 gram;
  - 1 (satu) tas belanja warna kuning ;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung ;
  - 65 (enam puluh lima) plastic zipper kecil ;
  - 1 (satu) sedotan plastic

**Di rampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman

*Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte*



karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### DAKWAAN

#### Kesatu

----- Bahwa Ia Terdakwa **JULAIFA IBRAHIM Alias JU** pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sekitar Pukul 20.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Perumahan Akeboca Rt.11/Rw.05 Kel. Soa Kec. Kota Ternate Tengah Prov. Maluku atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, "***tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu***" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa JULAIFA IBRAHIM Alias JU di telpon oleh temannya yang bernama Vergiao yang merupan reka kerja terdakwa di irain (dalam pengembangan) untuk pergi mengambil paket kiriman yang berisikan Narkotika di jasa pengiriman barang Tiki yang mana pengiriman tersebut atas nama Verawati jln. Calakang namun nomor ponsel yang tera pada alamatpeket kiriman tersebut adalah nomor ponsel terdakwa kemudian terdakwa di telpon olen momor prvate meminta untuk paket kiriman tersebut yang didalamnya berisikan 1 unit timbangan, 1 plastik zipper kecil serta 25 sachet kecil shabu yang mana orang tersebut meminta terdaka untuk menjualkan shabu tersebut ;
- Bahwa pada hai minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 23.15 wit terdakwa di telpon dari pemilik narkotika yang bernama Aditya Kurniawan (dalam DPO) untuk menyiapkan paket-paket shabu yang akan terdakwa antar sesuai dengan petunjuk sdr. Adtya Kurniawan (dalam DPO) dan kesesokan harinya tepat pada hari Selasa tanggal 28

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte



September 2020 jam 10.00 wit terdakwa mengantar paket shabu tersebut sesuai arahan ke lokasi yang di tujukan dan terdakwa mengantar 2 paket shabu ke jambuloh lanjut ke tanah tinggi dan yang terdakwa membuang paket shabu yang terdakwa masukan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok dan di buang di kel. Soa dan pada saat terdakwa kembali mengecek apa betul shabu yang di buang terdakwa sudah diambil orang atau belum sehingga pada saat terdakwa stop dengan sepeda motor di atas jembatan langsung disergap oleh petugas dari BNNP Malut langsung membawa tersangka ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari pemeriksaan terdakwa yang mana petugas BNNP Malut bersama terdakwa langsung melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di dapatkan 20 shcet plastic zipper berisikan, 1 unit timbangan digital, 1 pembungkus rokok surya kecil , 1 buah sedotan plastic, 65 bundelan plastic zipper kecil yang mana barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawa tempat tidur pada rumah terdakwa. Yang mana terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba tersebut tidak memilik izin dari pihak berwajib dan barang bukti tersebut di kirimkan ke Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 4190/NNF /X/2020/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh H. Yusuf. Suprpto, SH dengan hasil sebagai berikut : 1 Sachet plastic berisikan Kristal bening berat 26,8025 Nomor. Barang bukti 9401/2020/NNF (+) *positif Metamfetamina Narkotika* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan mentri Kesehatan RI Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **JULAIFA IBRAHIM Alias JU** pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sekitar Pukul 20.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Perumahan Akeboca Rt.11/Rw.05 Kel. Soa Kec. Kota Ternate Tengah Prov.

*Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte*



Malut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate," ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa JULAIFA IBRAHIM Alias JU di telpon oleh temannya yang bernama Vergiao yang merupan reka kerja terdakwa di irain (dalam pengembangan) untuk pergi mengambil paket kiriman yang berisikan Narkotika di jasa pengiriman barang Tiki yang mana pengiriman tersbut atas nama Verawati jln. Calakang namun nomor ponsel yang tera pada alamatpeket kiriman tersebut adalah nomor ponsel terdakwa kemudian terdakwa di telpon olen momor prvate meminta untuk paket kiriman tersebut yang didalamnya berisikan 1 unit timbangan, 1 plastik zipper kecil serta 25 sachet kecil shabu yang mana orang tersebut meminta terdaka untuk menjualkan shabu tersebut ;
- Bahwa pada hai minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 23.15 wit terdakwa di telpon dari pemilik narkotika yang bernama Aditya Kurniawan (dalam DPO) untuk menyiapkan paket-paket shabu yang akan terdakwa antar sesuai dengan petunjuk sdr. Adtya Kurniawan (dalam DPO) dan kesesokan harinya tepat pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 jam 10.00 wit terdakwa mengantar paket shabu tersebut sesuai arahan ke lokasi yang di tujukan dan terdakwa mengantar 2 paket shabu ke jambuloh lanjut ke tanah tinggi dan yang terdakwa membuang paket shabu yang terdakwa masukan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok dan di buang di kel. Soa dan pada saat terdakwa kembali mengecek apa betul shabu yang di buang terdaka sudah diambil orang atau belum sehingga pada saat terdakwa stop dengan sepeda motor di atas jembatan langsung disergap oleh petugas dari BNNP Malut langsung membawa tersangka ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa dari pemeriksaan terdakwa yang mana petugas BNNP Malut bersama terdakwa langsung melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di dapatkan 20 shcet plastic zipper berisikan, 1 unit timbangan digital, 1 pembungkus rokok surya kecil , 1 buah sedotan plastic, 65 bundelan

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte



plastic zipper kecil yang mana barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawa tempat tidur pada rumah terdakwa. Yang mana terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwajib dan barang bukti tersebut di kirimkan ke Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 4190/NNF /X/2020/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh H. Yusuf. Suprpto, SH dengan hasil sebagai berikut : 1 Sachet plastic berisikan Kristal bening berat 26,8025 Nomor. Barang bukti 9401/2020/NNF (+) *positif Metamfetamina Narkotika* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009 ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andi Rizky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sekitar Pukul 20.30 Wit, bertempat di Perumahan Akeboca Rt.11/Rw.05 Kel. Soa Kec. Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara karena memiliki Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa pada saksi bersama petugas BNNP Malut bersama melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di dapatkan 20 shcet plastic zipper berisikan, 1 unit timbangan digital, 1 pembungkus rokok surya kecil , 1 buah sedotan plastic, 65 bundelan plastic zipper kecil

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte





yang mana barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawa tempat tidur pada rumah terdakwa;

- Bahwa saat itu juga terdakwa langsung di amankan oleh saksi ke kantor BNNP Malut ;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah mengikuti terdakwa dari 2 hari sebelum terdakwa di tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa dan di interogasi terdakwa mendapat paket kiriman shabu dari temannya di irian yang menyuruh terdakwa menjual dan akan di berikan uang sebagai imbalan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rahman Ode Sadia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sekitar Pukul 20.30 Wit, bertempat di Perumahan Akeboca Rt.11/Rw.05 Kel. Soa Kec. Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara karena memiliki Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa pada saksi bersama petugas BNNP Malut bersama melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di dapatkan 20 shcet plastic zipper berisikan, 1 unit timbangan digital, 1 pembungkus rokok surya kecil , 1 buah sedotan plastic, 65 bundelan plastic zipper kecil yang mana barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawa tempat tidur pada rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu juga terdakwa langsung di amankan oleh saksi ke kantor BNNP Malut ;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah mengikuti terdakwa dari 2 hari sebelum terdakwa di tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa dan di interogasi terdakwa mendapat paket kiriman shabu dari temannya di irian yang

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte



menyuruh terdakwa menjual dan akan di berikan uang sebagai imbalan

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sekitar Pukul 20.30 Wit, bertempat di Perumahan Akeboca Rt.11/Rw.05 Kel. Soa Kec. Kota Ternate Tengah Prov. Maluku karena memiliki Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dan di geledah ditemukan petugas BNNP Maluku bersama melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di dapatkan 20 shcet plastic zipper berisikan, 1 unit timbangan digital, 1 pembungkus rokok surya kecil, 1 buah sedotan plastic, 65 bundelan plastic zipper kecil yang mana barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur pada rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa JULAIFA IBRAHIM Alias JU di telpon oleh temannya yang bernama Vergiao yang merupan reka kerja terdakwa di irian (dalam pengembangan) untuk pergi mengambil paket kiriman yang berisikan Narkotika di jasa pengiriman barang Tiki yang mana pengiriman tersbut atas nama Vewawati jln. Calakang namun nomor ponsel yang tera pada alamatpeket kiriman tersebut adalah nomor ponsel terdakwa kemudian terdakwa di telpon olen momor prvate meminta untuk paket kiriman tersebut yang didalamnya berisikan 1 unit timbangan, 1 plastik zipper kecil serta 25 sachet kecil shabu yang mana orang tersebut meminta terdakwa untuk menjualkan shabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa di telpon dari pemilik narkotika yang bernama Aditya Kurniawan (dalam DPO) untuk menyiapkan paket-paket shabu yang akan terdakwa antar sesuai dengan petunjuk sdr. Aditya Kurniawan (dalam DPO) dan kesesokan harinya tepat pada hari Selasa tanggal 28

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte





September 2020 jam 10.00 wit terdakwa mengantar paket shabu tersebut sesuai arahan ke lokasi yang di tujukan dan terdakwa mengantar 2 paket shabu ke jambulah lanjut ke tanah tinggi ;

- Bahwa terdakwa membuang paket shabu yang terdakwa masukan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok dan di buang di kel. Soa dan pada saat terdakwa kembali mengecek apa betul shabu yang di buang terdakwa sudah diambil orang atau belum sehingga pada saat terdakwa stop dengan sepeda motor di atas jembatan langsung disergap oleh petugas dari BNNP Malut langsung membawa tersangka ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

1. 1 (satu) unit timbangan digital/pocket scale ;
2. 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam;
3. 20 (dua puluh) zipper kecil shabu dengan berat 6,08 gram;
4. 1 (satu) tas belanja warna kuning ;
5. 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung ;
6. 65 (enam puluh lima) plastic zipper kecil ;
7. 1 (satu) sedotan plastic.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sekitar Pukul 20.30 Wit, bertempat di Perumahan



Akeboca Rt.11/Rw.05 Kel. Soa Kec. Kota Ternate Tengah Prov. Maluku karena memiliki Narkotika jenis Shabu ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa di tangkap dan di geledah ditemukan petugas BNNP Maluku bersama melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di dapatkan 20 shcet plastic zipper berisikan, 1 unit timbangan digital, 1 pembungkus rokok surya kecil, 1 buah sedotan plastic, 65 bundelan plastic zipper kecil yang mana barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur pada rumah terdakwa;

- Bahwa benar awalnya terdakwa JULAIFA IBRAHIM Alias JU di telpon oleh temannya yang bernama Vergiao yang merupan reka kerja terdakwa di irian (dalam pengembangan) untuk pergi mengambil paket kiriman yang berisikan Narkotika di jasa pengiriman barang Tiki yang mana pengiriman tersbut atas nama Verawati jln. Calakang namun nomor ponsel yang tera pada alamatpeket kiriman tersebut adalah nomor ponsel terdakwa kemudian terdakwa di telpon olen momor prvate meminta untuk paket kiriman tersebut yang didalamnya berisikan 1 unit timbangan, 1 plastik zipper kecil serta 25 sachet kecil shabu yang mana orang tersebut meminta terdaka untuk menjualkan shabu tersebut;

- Bahwa benar setelah terdakwa di telpon dari pemilik narkotika yang bernama Aditya Kurniawan (dalam DPO) untuk menyiapkan paket-paket shabu yang akan terdakwa antar sesuai dengan petunjuk sdr. Adtya Kurniawan (dalam DPO) dan kesesokan harinya tepat pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 jam 10.00 wit terdakwa mengantar paket shabu tersebut sesuai arahan ke lokasi yang di tujukan dan terdakwa mengantar 2 paket shabu ke jambulah lanjut ke tanah tinggi ;

- Bahwa benar terdakwa membuang paket shabu yang terdakwa masukan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok dan di buang di kel. Soa dan pada saat terdakwa kembali mengecek apa betul shabu yang di buang terdaka sudah diambil orang atau belum sehingga pada saat terdakwa stop dengan sepeda motor di atas jembatan langsung

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte



disergap oleh petugas dari BNNP Malut langsung membawa tersangka ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

*Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte*



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Julaifa Ibrahim Alias Ju atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

*Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte*



Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sekitar Pukul 20.30 Wit, bertempat di Perumahan Akeboca Rt.11/Rw.05 Kel. Soa Kec. Kota Ternate Tengah Prov. Maluku karena memiliki Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa di tangkap dan di geledah ditemukan petugas BNNP Maluku bersama melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa di dapatkan 20 shcet plastic zipper berisikan, 1 unit timbangan digital, 1 pembungkus rokok surya kecil, 1 buah sedotan plastic, 65 bundelan plastic zipper kecil yang mana barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur pada rumah terdakwa;
- Bahwa benar awalnya terdakwa JULAIFA IBRAHIM Alias JU di telpon oleh temannya yang bernama Vergiao yang merupan reka kerja terdakwa di irian (dalam pengembangan) untuk pergi mengambil paket kiriman yang berisikan Narkotika di jasa pengiriman barang Tiki yang mana

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte



pengiriman tersebut atas nama Verawati jln. Calakang namun nomor ponsel yang tera pada alamatpeket kiriman tersebut adalah nomor ponsel terdakwa kemudian terdakwa di telpon olen momor prvate meminta untuk paket kiriman tersebut yang didalamnya berisikan 1 unit timbangan, 1 plastik zipper kecil serta 25 sachet kecil shabu yang mana orang tersebut meminta terdaka untuk menjualkan shabu tersebut;

- Bahwa benar setelah terdakwa di telpon dari pemilik narkoba yang bernama Aditya Kurniawan (dalam DPO) untuk menyiapkan paket-paket shabu yang akan terdakwa antar sesuai dengan petunjuk sdr. Aditya Kurniawan (dalam DPO) dan kesesokan harinya tepat pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 jam 10.00 wit terdakwa mengantar paket shabu tersebut sesuai arahan ke lokasi yang di tujukan dan terdakwa mengantar 2 paket shabu ke jambuloh lanjut ke tanah tinggi ;
- Bahwa benar terdakwa membuang paket shabu yang terdakwa masukan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok dan di buang di kel. Soa dan pada saat terdakwa kembali mengecek apa betul shabu yang di buang terdaka sudah diambil orang atau belum sehingga pada saat terdakwa stop dengan sepeda motor di atas jembatan langsung disergap oleh petugas dari BNNP Malut langsung membawa tersangka ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Juliafa Ibrahim Alias Ju, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" ;





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan

*Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte*



dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital/pocket scale, 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam, 20 (dua puluh) zipper kecil shabu dengan berat 6,08 gram, 1 (satu) tas belanja warna kuning, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung, 65 (enam puluh lima) plastic zipper kecil, 1 (satu) sedotan plastic karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

*Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte*



Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- 1.** Menyatakan Terdakwa Julaifa Ibrahim Alias Ju telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.** Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) unit timbangan digital/pocket scale ;
  - 5.2. 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam;
  - 5.3. 20 (dua puluh) zipper kecil shabu dengan berat 6,08 gram;
  - 5.4. 1 (satu) tas belanja warna kuning ;
  - 5.5. 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung ;
  - 5.6. 65 (enam puluh lima) plastic zipper kecil ;
  - 5.7. 1 (satu) sedotan plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ulfa Rery, S.H. dan Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

*Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Janne Ju, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Vanty Rolobesy. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ulfa Rery, S.H.

Sugiannur, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Janne Ju, S.H.

Halaman **18** dari **18 Halaman** Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)